

## PEMBENTUKAN- TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpts 01/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/I/2021: 7 HLM.

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

### ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Refomasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 30 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Membentuk Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2021, Susunan Tim Reformasi Birokrasi, Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 Januari 2021.

- Lampiran 3 halaman.